



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 35 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang
4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah adalah Daerah otonomi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Labkesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

11. Jabatan


11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Labkesmas Pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan
- (2) UPTD Labkesmas merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 (dua) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Labkesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Labkesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD Labkesmas

Pasal 5

UPTD Labkesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pemeriksaan laboratorium.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- b. penyiapan bahan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang laboratorium kesehatan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik;
- d. pelaksanaan pengujian sampel;
- e. pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon KLB, wabah dan bencana;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data laboratorium;
- g. pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
- h. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. pelaksanaan pengelolaan logistik khusus laboratorium;
- j. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paragraf 2

Kepala UPTD Labkesmas

Pasal 7

Kepala UPTD Labkesmas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam memberikan layanan pemeriksaan laboratorium.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang laboratorium kesehatan;
- c. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik;
- d. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengujian sampel;
- e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon KLB, wabah dan bencana;
- f. pengendalian dan pembinaan pengelolaan dan analisis data laboratorium;
- g. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan;

h. pengendalian ...

- h. pengendalian dan pembinaan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. pengendalian dan pembinaan pengelolaan logistik khusus laboratorium;
- j. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, kepegawaian, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan serta kerumahtanggaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan keuangan dan barang milik daerah;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian dan penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, kehumasan dan dokumentasi;
- e. melaksanakan ketatausahaan;
- f. melaksanakan kerumahtanggaan.
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Labkesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Labkesmas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk salah seorang jabatan fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Labkesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Labkesmas dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dinas; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada UPTD Labkesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Labkesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Labkesmas ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 28 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 28 September 2026

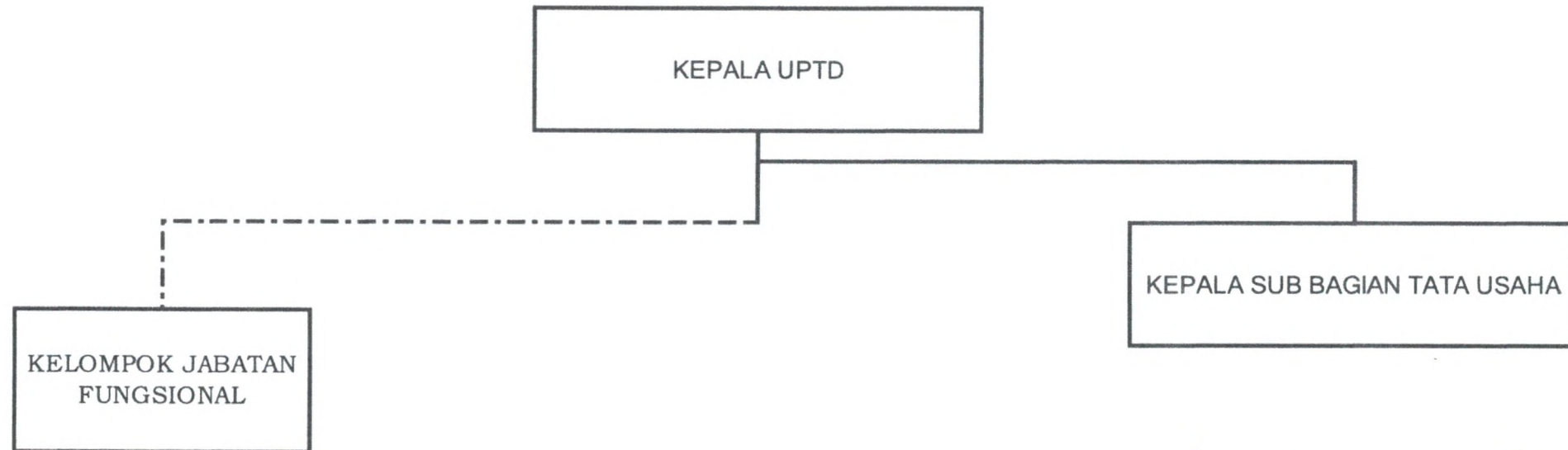
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER
MERIAH

Bagan Struktur Organisasi
UTPD Labkesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah



BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR